



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015, perlu dilakukan review terhadap RPJMD;
  - b. bahwa hasil Review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 adalah sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>f</i>	<i>e</i>

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	/	e

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.811M.PPN/HK/08/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>f</i>	<i>e</i>

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	/	e

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVIEW RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014**



**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Rencana Pembangunan 5 (lima) tahunan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin untuk periode 5 (lima) tahun yaitu dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada akhir tahun 2015.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 2**



- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota Banjarmasin terkait rencana pembangunan kota Banjarmasin selama masa kepemimpinannya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- (2) Dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dilakukan Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Banjarmasin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Banjarmasin dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kota Banjarmasin dan juga sebagai upaya untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin dalam jangka waktu lima tahun.
- (4) Laporan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 adalah hasil peninjauan kembali terhadap RPJMD.
- (5) Laporan hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

- (1) Laporan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 memuat program-program di dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan dan atau belum dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.
- (2) Laporan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin tahun 2011-2015 ini juga memuat program baru yang merupakan program prioritas Nasional yang menjadi tugas Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.
- (3) Program Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana di maksud pada ayat (2) tersebut adalah program baru yang sudah dilaksanakan dan atau belum dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.
- (4) Laporan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
  - a. acuan SKPD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 berupa program/ kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD untuk Tahun Anggaran 2015;
  - b. acuan SKPD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan untuk APBD Tahun Anggaran 2014.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 April 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
H. MUHIDIN



Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 29 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

  
H. ZULFADLI GAZALI

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 23**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

058100010